

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, termasuk peradilan anak, adalah prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan keadaan (restorasi) daripada hanya memberikan hukuman (retributif). Metode ini menganggap tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara berpusat pada pihak-pihak terkait berbicara, bernegosiasi, dan mencapai konsensus untuk memperbaiki kondisi yang terganggu oleh tindak pidana tersebut.

Menerapkan pendekatan *restorative justice* adalah salah satu solusi yang dapat digunakan dalam menangani kasus tindak pidana anak. Metode ini berpendapat bahwa penyelesaian kasus pidana anak harus berkonsentrasi pada pemberian hukuman dan pemulihan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mekanisme pengalihan atau diversifikasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus di luar jalur peradilan pidana formal dengan mengutamakan perundingan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, adalah cara yang digunakan untuk menjalankannya.¹

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip *restorative justice* menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, bertanggung jawab, serta tetap memperoleh

¹ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 73.

perlindungan hak-haknya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan merugikan masa depannya. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi korban untuk didengar, memperoleh keadilan, serta mendapatkan pemulihan yang layak. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menghindarkan anak dari dampak negatif pidana penjara, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sejalan dengan Pemberian Hak Anak, yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa proses hukum harus dilakukan secepat mungkin dan sesuai dengan kebutuhan.²

Diversi adalah pergeseran penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana melalui proses musyawarah di mana anak, orang tua, korban, dan pihak terkait lainnya berpartisipasi. Diversi dipandang sebagai perwujudan dari prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada pembalasan atau pembedaan. Dengan demikian, diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus tetap terlindungi hak-

² Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 59.

haknya, sementara korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan mendapatkan pemulihan secara adil.

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah untuk menawarkan solusi alternatif yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.³

Fenomena meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dapat terlihat dari berbagai data resmi yang dirilis oleh lembaga pemerintah maupun lembaga perlindungan anak. Misalnya, data KPAI pada tahun 2022 mencatat puluhan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, mulai dari penganiayaan hingga pencurian.⁴ Hal ini sejalan dengan catatan Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2023 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mencapai ribuan kasus per tahun.⁵ Bahkan, menurut Pusiknas Bareskrim Polri, sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 8.351 anak telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana.⁶ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus anak yang melakukan tindak pidana masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya besar untuk menemukan solusi, salah satunya melalui sistem diversi yang berbasis *restorative justice*.

³ Marlina, *Hukum Penitentiare*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 73.

⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022> diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 15:40 WIB.

⁵ <https://www.kompas.id/artikel/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak> diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 15:50 WIB.

⁶ *Ibid.* diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 16:00 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menetapkan revisi. Dalam menangani kasus anak, undang-undang ini mewajibkan semua penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, untuk mengupayakan diversi. Dengan menggunakan prinsip *restorative justice*, versi bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana anak di luar jalur peradilan formal, sehingga anak tidak perlu dihadapkan pada proses pidana yang dapat membahayakan perkembangan psikologis dan masa depannya.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari anak dari ancaman penjara yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan masa depannya. Ini juga melindungi hak-hak anak untuk memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa harus distigmatisasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, diversi bertujuan menjaga keharmonisan sosial dengan memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat melalui pendekatan musyawarah.

Diversi berarti bahwa aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan kebijakan untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses formal. Ini dapat dicapai dengan menghentikan peradilan pidana atau mengalihkan anak kembali ke masyarakat, serta melalui berbagai program pelayanan sosial lainnya.⁷

Dengan mengalihkan dan menjauhkan anak dari jalur peradilan formal, pelaksanaan diversi bertujuan untuk mengurangi efek negatif yang timbul

⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

apabila anak harus menjalani proses peradilan. Diharapkan langkah-langkah ini akan mencegah anak-anak yang berhadapan dengan hukum distigmatisasi dan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke lingkungan sosialnya secara normal tanpa harus dicap atau dilabeli dengan cara yang tidak baik oleh masyarakat.⁸

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila upaya diversi tidak berhasil dilakukan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka diversi masih tetap dapat diupayakan di tingkat pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa diversi memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan prinsip *restorative justice* dibandingkan pembedaan konvensional.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi harus dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Jika upaya diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan atau penuntutan, diversi masih dapat dilakukan di tingkat pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa diversi memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta

⁸ Sutiono, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 29-30.

mengedepankan prinsip *restorative justice* dibandingkan pemidanaan konvensional.

Pengadilan berperan sebagai *last resort* atau tempat terakhir dalam menentukan keberhasilan diversi, setelah upaya serupa di tingkat penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kesepakatan. Artinya, meskipun diversi telah diusahakan sejak awal proses hukum, pengadilan tetap memiliki kewajiban untuk kembali mengupayakannya sebelum perkara anak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Posisi ini menegaskan bahwa pengadilan bukan semata-mata menjadi lembaga yang menjatuhkan putusan pidana, melainkan juga berfungsi sebagai ruang mediasi terakhir yang menjunjung tinggi prinsip *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian seperti skripsi ini diperlukan karena pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menetapkan aturan yang tegas untuk diversi, seringkali ada hambatan dari segi regulasi, aparat penegak hukum, dan penerimaan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Maka berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Diversi Bagi**

Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penelitian ini, diperlukan perumusan masalah yang akan dikaji. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.
2. Tujuan Penulisan
 - a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak dan konsep *restorative justice*

serta menjadi referensi bagi kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan diversi di tingkat pengadilan.

b. Secara Akademis

Memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun untuk memberikan gambaran mengenai konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui kerangka konseptual, penulis berusaha menjelaskan batasan istilah serta hubungan antar konsep yang relevan, sehingga pembahasan penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Berikut adalah penjelasan konsep terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Efektivitas

Dalam bahasa Inggris, efektivitas berasal dari kata "efektivitas", yang berarti "efektif", "keampuhan", "kemujaraban", dan "efektif". Ada hubungan erat antara kata efektif dan efektif. Effect berarti efek, akibat, dampak, kesan, kemanjuran, dan pengaruh, sedangkan efektif berarti efektif, berpengaruh, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, dan berhasil untuk tujuan tertentu.⁹

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil (tentang usaha, tindakan), dan mulai

⁹ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 243-244.

berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan efektivitas merupakan sesuatu yang memiliki akibat atau pengaruh yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Istilah ini juga berkaitan dengan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, hasil yang dihasilkan, tingkat optimalisasi fungsi dari berbagai komponen yang terlibat, serta sejauh mana hasil tersebut memberikan manfaat atau kegunaan.¹⁰

2. Diversi

Kata "diversion" muncul pertama kali dalam laporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur sistem peradilan pidana anak. Pasal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan diversi, yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan (litigasi) menuju proses di luar peradilan (non-litigasi).¹¹

Proses diversi harus dilakukan sejak awal dan dapat dilakukan di setiap tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuan dari diversi adalah untuk menghindari dampak negatif yang disebabkan oleh keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana. Proses ini bertujuan untuk mengalihkan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 244.

¹¹ Tian dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penintensier*, Ismaya Publishing, Malang, 2020, hal. 85.

penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana yang bersifat formal ke proses penyelesaian secara informal dengan pendekatan tertentu.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana.

4. Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan umum tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata. Klasifikasi Kelas IA menunjukkan bahwa pengadilan tersebut memiliki beban perkara yang cukup tinggi, jumlah hakim yang lebih banyak, serta wilayah hukum yang lebih luas dibandingkan pengadilan dengan klasifikasi di bawahnya. Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi berkedudukan di Kota Jambi dan melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi memiliki peran penting dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun

2014. Pengadilan tidak hanya berfungsi untuk memutus perkara, tetapi juga menjadi lembaga yang memastikan penerapan prinsip restorative justice dan perlindungan anak, terutama ketika proses diversi di tingkat kepolisian atau kejaksaan tidak mencapai kesepakatan.

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis, yang menggabungkan berbagai teori yang relevan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan diversi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua teori: Teori Perlindungan Anak dan Teori Restorative Justice, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup pencegahan risiko fisik dan psikologis.¹² Menurut Wiyono, pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan keamanan untuk menjamin rasa aman fisik dan mental dikenal sebagai perlindungan.¹³

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹² Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

¹³ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 98.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita mengatakan perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Peraturan perundang-undangan terkait langsung dengan perlindungan hak-hak anak secara prinsipil. Berdasarkan gagasan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rawan dan bergantung serta karena ada kelompok anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan spiritual, fisik, dan sosial, berbagai kebijakan, inisiatif, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak anak.¹⁴

Serangkaian perubahan yang secara bertahap terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan disebut perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif, menurut Van den Daele. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks, bukan hanya penambahan kuantitas seperti tinggi, berat badan, atau kemampuan. Untuk menentukan apakah peserta didik mengalami perkembangan yang semestinya, para pendidik harus memahami proses perkembangan yang terjadi pada mereka.¹⁵

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014, hlm. 34.

¹⁵ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1.

Beberapa pertimbangan krusial terkait perlindungan anak perlu digarisbawahi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.¹⁶

1. Luas lingkup perlindungan : Kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap hukum. Ini meliputi aspek fisik dan mental. Prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penggolongan menjadi kebutuhan primer dan sekunder.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: Untuk memaksimalkan hasil, diperlukan jaminan pelaksanaan kegiatan perlindungan yang dapat dipahami dan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Jaminan ini sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, baik undang-undang maupun peraturan daerah, yang dirumuskan dengan lugas, bertanggung jawab, dan disosialisasikan secara luas kepada publik. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, dengan tetap mempelajari dan menerapkan praktik-praktik perlindungan dari negara lain secara bijaksana.

Perlindungan anak berarti memastikan bahwa setiap anak memiliki pertumbuhan yang optimal (fisik, mental, dan sosial) dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Perlindungan anak diterapkan di berbagai sektor kehidupan dan merupakan bagian dari keadilan sosial. Hukuman, baik tertulis maupun tidak tertulis, menjaga anak. Arif Gosita menekankan

¹⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 35.

betapa pentingnya kepastian hukum untuk mempertahankan perlindungan anak dan menghindari penyimpangan. Anak harus dilindungi dengan alasan yang masuk akal, bertanggung jawab, dan bermanfaat, tanpa mengganggu upaya dan kemandirian anak.¹⁷

Karena perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, dan pemerintah, diperlukan kerja sama dan koordinasi dalam perlindungan anak. Baik perlindungan secara langsung maupun tidak langsung dapat diberikan kepada anak. Perlindungan secara langsung berfokus pada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Jenis kegiatan ini, misalnya, memberikan pendidikan dan pembinaan, memberikan pendampingan dalam berbagai cara, melindungi anak dari ancaman dari dalam dan luar, dan memberikan ruang untuk pengembangan diri.

Perlindungan anak secara tidak langsung berarti upaya yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung kesejahteraan anak, bukan langsung kepada anak tersebut. Misalnya, orangtua atau pihak lain yang berperan melindungi anak dari ancaman, baik yang berasal dari diri anak sendiri maupun dari lingkungannya; mereka yang mengasuh, membimbing, dan mendampingi anak; pihak-pihak yang berupaya memenuhi kebutuhan anak akan makanan dan kesehatan; mereka yang menyediakan sarana bagi pengembangan anak; serta mereka yang terlibat dalam sistem peradilan anak.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang mendukung penjagaan anak. Mereka harus memastikan anak sehat, dirawat, dan dilindungi sambil mempertimbangkan hak dan kewajiban wali, orang tua, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk memantau perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin hak anak untuk berpendapat sesuai usia dan kecerdasannya. Ada kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk melindungi anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, melindungi, dan memelihara anak mereka, serta membantu mereka berkembang sesuai kemampuan mereka, dan mencegah pernikahan anak.¹⁹

Diperlukan upaya untuk menjaga anak mulai dari saat mereka masih dalam kandungan hingga mereka berusia delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan tanggung jawab dasar untuk melindungi anak dengan mengacu pada konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh:

- a. Tidak diskriminatif,
- b. Mengutamakan kepentingan anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya,
- d. Menghargai suara anak.

¹⁹ Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁰

2. Teori *Restorative Justice*

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering digunakan dalam praktik penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif adalah metode yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana di luar proses peradilan formal. Upaya ini biasanya melibatkan pelaku (beserta keluarganya) dan korban (beserta keluarganya) dalam suatu proses perdamaian, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana melalui kesepakatan bersama. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menganut prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman. Namun, pendekatan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi atas dampak tindak pidana dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif berpusat pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. Prinsip utama dari metode ini adalah bahwa korban dan pelaku harus terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Ini juga melibatkan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator untuk memastikan bahwa pelaku, terutama anak-anak, tidak akan lagi mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial yang telah dibangun.²¹

Keadilan restoratif berarti penyelesaian perkara secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dan efeknya, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula. Aparat penegak hukum diharapkan untuk bertindak dan bersikap secara progresif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Mereka harus tidak hanya menerapkan aturan secara tegas atau literal, tetapi juga mampu mengambil tindakan terobosan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu keadilan yang diinginkan masyarakat.

Leibmann mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan sekaligus mencegah pelanggaran atau tindakan kriminal terjadi di kemudian hari. Selain itu,

²¹ Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 203.

berikut adalah beberapa prinsip dasar yang mendasari pendekatan keadilan restoratif ini.²²

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban,
- b. Menegaskan bahwa pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan,
- c. Memungkinkan korban dan pelaku untuk berbicara satu sama lain untuk memahami,
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara akurat kerugian yang ditimbulkan,
- e. Pelaku pelanggar harus tahu bagaimana menghindari kejahatan di masa depan, dan
- f. Masyarakat seharusnya ikut serta membantu mengintegrasikan dua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

Keadilan restoratif sebagai suatu perkembangan penting dalam pemikiran manusia berakar pada tradisi keadilan dari berbagai peradaban kuno, seperti Arab, Yunani, Romawi, serta masyarakat Jermanik yang tersebar di Eropa setelah runtuhnya Roma. Pendekatan restoratif juga diterima dalam tradisi peradaban kuno lainnya, seperti India kuno dalam ajaran Weda yang mengajarkan bahwa "dia yang menebus kesalahannya akan diampuni", serta dalam ajaran Buddha kuno, Taoisme, dan

²² Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London dan Philadelphia, 2007, hal. 25.

Konfusianisme. Pendekatan ini kemudian dipengaruhi oleh tradisi Barat dan terlihat jelas dalam praktik-praktik di Asia Utara saat ini.²³

Tindak pidana dipandang dalam perspektif keadilan restoratif sebagai pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan hubungan antar individu. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah antar keluarga, dan layanan masyarakat yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku. Sistem hukum suatu negara menentukan penerapan prinsip keadilan restoratif. Tidak mungkin untuk memaksa *restorative justice* dilaksanakan jika sistem hukum negara tersebut tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif adalah dasar yang dipilih untuk membangun sistem hukum negara. Teori ini dapat diterapkan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi semua orang, meskipun suatu negara tidak mengikutinya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yang berarti analisis hukum normatif dikombinasikan dengan pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan melihat langsung bagaimana hukum diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya,

²³ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hal. 3.

tujuannya adalah untuk menghubungkan perbedaan antara teori hukum dan praktik hukum. Metode empiris ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih masuk akal dan mendalam tentang efektifitas hukum dalam situasi sosial tertentu.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, melalui wawancara dan pengumpulan data terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas penerapan diversi dalam praktik peradilan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data lapangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, merupakan data hukum primer.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

b. Sumber Data Sekunder

Termasuk data sekunder antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (beserta perubahannya).

c. Sumber Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber dari *website* resmi lembaga terkait. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi tambahan yang mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, para responden diwawancarai secara langsung mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi. Wawancara ini dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses, tantangan, dan efektivitas pelaksanaan diversi. Ini memastikan bahwa data yang

dikumpulkan langsung, akurat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Bahder Johan Nasution, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada standar tertentu. Unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Hal ini dilakukan karena alasan logis bahwa sampel unsur atau unit harus mencerminkan karakteristik populasi yang telah ditetapkan. Pengetahuan atau informasi yang telah dikaji sebelumnya, misalnya pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang sama, menjadi dasar penentuan karakteristik tersebut.²⁵

b. Dokumen

Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara dan membaca berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, dan literatur tentang berbagai pelaksanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung hasil wawancara dan membuat analisis penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

5. Analisis Data

Penulis menerapkan analisis statistik deskriptif untuk melengkapi penelitian yang terpadu dan sistematis berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dipaparkan. Data deskriptif tersebut merupakan hasil

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

pengolahan dan analisis kualitatif dari tinjauan pustaka dan data wawancara.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Setiap bab dalam skripsi ini saling berhubungan satu sama lain dan disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga mempermudah pembahasan dan memberikan alur yang runtut dalam penyajian materi. Ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dibahas.

BAB I, Pendahuluan, merupakan awal dari tulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka tentang Anak, yang berisikan pengertian anak, kedudukan dan hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, serta tanggung jawab negara terhadap anak.

BAB III, Tinjauan Pustaka tentang Diversi, dalam bab ini akan berisikan pengertian diversi, dasar hukum diversi, tujuan dan prinsip diversi, serta prosedur pelaksanaan diversi.

BAB IV, Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas

²⁶ Lexy J Moleong, *Teknik Melakukan Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 179.

pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.

BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

